

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA PERKEMBANGAN HUKUM TENTANG ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN AGAMA

A. Alat Bukti Elektronik

1. Pengertian Alat Bukti

Alat bukti adalah suatu macam bentuk dan jenis yang bisa digunakan untuk membuktikan kebenaran dari suatu perkara. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 164 HIR/ Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUHPdata bahwa, alat bukti yang dimaksud terdiri dari:

a. Alat Bukti Tertulis (Surat)

Soedikno menuturkan bahwa alat bukti tertulis ialah segala sesuatu yang didalamnya memuat tanda-tanda baca yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati serta digunakan sebagai pembuktian. Surat merupakan alat bukti yang utama, karena dalam alur keperdataan memuat kesenjangan pembuatan surat yang akan digunakan untuk membuktikan perbuatan hukum di kemudian hari apabila terdapat perselisihan (A. Ali & Heryani, 2012, p. 80). Alat bukti surat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu surat yang merupakan akta dan surat lainnya yang bukan akta. Akta juga dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta otentik merupakan akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat di hadapan pegawai umum yang berkuasa dalam hal tersebut, sedangkan

akta dibawah tangan merupakan akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian para pihak yang memiliki kepentingan tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang.

b. Saksi

Kesaksian yaitu keterangan yang diberikan oleh saksi yang berkaitan dengan peristiwa atau kejadian yang dialaminya. Kesaksian harus disampaikan secara lisan, tidak diwakilkan, dan harus dihadirkan dalam proses persidangan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 139 HIR/ Pasal 165 RBg dan Pasal 1909 KUHPerdara. Kategori saksi yang dapat memberikan keterangan di dalam persidangan memiliki batasan sesuai dengan Pasal 145 HIR. Golongan saksi yang dianggap tidak mampu secara mutlak yaitu keluarga sedarah dan semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak setara suami atau istri walaupun sudah bercerai, sedangkan golongan saksi yang dianggap tidak mampu secara nisbi yaitu anak yang belum mencapai 15 tahun dan orang gila (Fakhriah, 2023). Dalam pembuktian dengan saksi, juga harus menghadirkan dua kesaksian agar dapat diterima sebagai alat bukti, kecuali bila keterangan satu saksi dapat dipercaya oleh majelis hakim.

c. Persangkaan

Persangkaan adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung karena harus didukung oleh alat bukti lain. Pasal 1915 KUHPerdara menjelaskan bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang oleh

undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang dan nyata ke arah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya. Alat bukti persangkaan dibagi menjadi dua, yaitu: 1) Persangkaan berdasarkan hakim yang dihasilkan oleh hakim berdasarkan kenyataannya dengan bebas dalam menemukan persangkaan kenyataan yang dapat dibuktikan. 2) Persangkaan berdasarkan undang-undang merupakan persangkaan yang ditetapkan oleh undang-undang yang terbagi lagi menjadi dua, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawan (*praesumption juris tantum*) dan persangkaan berdasarkan hukum yang tidak memungkinkan adanya pembuktian lawan (*praesumption juris et de jure*). Dalam Pasal 173 HIR telah diatur persangkaan yang tidak didasarkan pada undang-undang hanya boleh diperhatikan oleh hakim waktu menjatuhkan putusannya, yaitu setelah terjadinya peristiwa konkrit. Sedangkan dalam Pasal 1916 KUHPerdata mengatur terkait persangkaan yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang dapat dihubungkan dengan perbuatan atau peristiwa tertentu sehingga sudah ditetapkan sebelum terjadinya peristiwa konkrit. Beberapa macam persangkaan tersebut, antara lain perbuatan yang dinyatakan oleh undang-undang batal karena semata-mata demi sifat dan wujudnya dianggap telah menyelundupi suatu ketentuan undang-undang, hal-hak yang diterangkan bahwa hak milik atau pembebasan hutang disimpulkan dari keadaan tertentu oleh

undang-undang, kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu putusan hakim telah memperoleh kekuatan mutlak, dan kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak (A. Ali & Heryani, 2012).

d. Pengakuan

Pengakuan ialah keterangan yang disampaikan secara sepihak dikarenakan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan. Pengakuan dapat disampaikan di hadapan majelis saat persidangan ataupun di luar persidangan, namun hakim tidak perlu melakukan pemeriksaan terkait kebenaran dari pengakuan tersebut. Pengakuan merupakan keterangan yang memberikan suatu peristiwa sehingga sengketa dianggap selesai walaupun pengakuan yang diberikan tidak sesuai, menurut Pitlo, pengakuan terbagi menjadi tiga macam, yaitu: 1) Pengakuan murni (*aveu p ret simple*) yaitu pengakuan sederhana yang sesuai terhadap tuntutan pihak lawan sepenuhnya. 2) Pengakuan dengan kualifikasi (*aveu qualifie/gequalificeerde bekenenis*) yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkaan terhadap sebagian dari tuntutan. 3) Pengakuan dengan klausula (*aveu complex/geclausuleerde bekenenis*) ialah pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang sifatnya membebaskan kewajiban yang mengakui (Fakhriah, 2023).

Pasal 176 HIR/ Pasal 313 RBg dan Pasal 1924 KUHPdata dijelaskan bahwa pengakuan dengan kualifikasi atau klausula harus

diterima dengan bulat tanpa dipisahkan dari keterangan tambahannya, hal tersebut berdasarkan asas pengakuan *onsplitbare aveu* yaitu pengakuan yang tidak boleh dipisahkan. Namun, dalam bagian terakhir dari Pasal tersebut dijelaskan bahwa pengakuan dapat dipisahkan bila pengakuan tergugat berfungsi untuk membebaskan dirinya dari tuntutan palsu.

Pasal 174 HIR, pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim menjadi bukti yang cukup dan sempurna, sedangkan dijelaskan dalam Pasal 175 HIR bahwa pengakuan yang dilakukan di luar persidangan akan diserahkan kepada pertimbangan dan wawasan hakim sehingga kekuatan pembuktiannya bersifat bebas. Pengakuan yang disampaikan di depan persidangan tidak perlu pembuktian, sedangkan pengakuan yang disampaikan di luar persidangan harus dibuktikan dengan pembuktian lainnya. Selain itu, pengakuan yang disampaikan di muka hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali bila terdapat kesalahan dalam pengakuan dan dapat dibuktikan kesalahannya.

e. Sumpah

Pasal 155-158 dan 177 HIR/ Pasal 182-185 dan 314 RBg bahwa terdapat 3 macam sumpah, yaitu: 1) Sumpah pemutu, adalah sumpah yang sifatnya menentukan dan menyelesaikan sengketa. Sifatnya ini berarti tidak memungkinkan adanya pembuktian lawan. 2) Sumpah pelengkap, yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak yang berperkara untuk

menyertakan bukti permulaan yang didukung dengan bukti lain. 3) Sumpah penaksir, adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat berupa jumlah tuntutan kerugian, khususnya pada perkara ganti rugi, dengan syarat penggugat mampu membuktikan haknya atas ganti rugi tersebut.

R. Atang Ranomiharjo berpendapat bahwa, alat bukti yang sah yaitu alat yang bekerjasama menggunakan sesuatu yang bekerjasama dengan tindak pidana, dimana alat bukti tersebut mampu dijadikan sebagai bahan pembuktian, karena menyebabkan adanya kebenaran dari suatu tindak pidana yang sudah diyakinkan oleh majelis hakim (Prinst, 2002, p. 107).

2. Pengertian Alat Bukti Elektronik

Perkembangan teknologi yang terjadi memberikan warna baru dalam dunia pembuktian di persidangan. Alat bukti dalam pembuktian perkara perdata tidak lagi sebatas yang telah disebutkan dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUHPperdata, namun eksistensi penggunaan alat bukti elektronik juga telah hadir dalam dunia persidangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 yang menatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dalam pasal tersebut juga telah dijelaskan definisi antara informasi elektronik dan dokumen elektronik. Informasi elektronik telah

dijelaskan dalam Pasal 1 UU Nmor 19 Tahun 2016 yang menyebutkan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sedangkan dokumen elektronik berarti setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Penggunaan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan juga harus memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil agar bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan telah dijelaskan melalui Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang menyatakan ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat

dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta, sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, 15, dan Pasal 16 UU ITE yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediannya. Selain daripada itu, terdapat beberapa ketentuan minimum dari sistem elektronik yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- c. Dapat beroperasi dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk (Iskandar et al., 2023).

Selain itu, penggunaan alat bukti elektronik di Indonesia juga harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

- a. Diperkenankan oleh Undang-Undang untuk dipakai sebagai alat bukti.
- b. *Reability*, yaitu dapat dipercaya keabsahannya.
- c. *Necessity*, yakni diperlukan untuk membuktikan suatu fakta.
- d. *Relevance*, yaitu memiliki relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan (Tarigan, 2018).

Alat bukti elektronik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVI/2016 pada tanggal 7 September 2016 telah dijatuhkan putusan dalam perkara pengujian UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang mana dalam putusannya tersebut bahwa pengajuan alat bukti elektronik itu bertolak belakang dengan UU ITE yang telah memberikan kepastian hukum atas penggunaan teknologi informasi. Putusan tersebut juga mereduksi ketentuan dalam UU ITE yang menyatakan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selama ini alat bukti hukum dalam hukum acara yang berlaku, tanpa mempersoalkan seperti apa alat bukti tersebut didapatkan sepanjang alat bukti tersebut bisa dipertanggung jawabkan keutuhannya dan didapatkan dari sistem elektronik yang sudah ditetapkan undang-undang. Maka dalam putusannya tersebut telah memberikan tafsiran terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik dalam Pasal 5 ayat

(1) dan ayat (2) menjadi tidak berlaku dalam hukum acara perdata (Sugiarto, 2016, p. 196).

B. Mekanisme Pemeriksaan Perceraian Pada Pengadilan Agama

1. Pengertian Perceraian

KBBI menjelaskan bahwa kata cerai berarti kata kerja, yaitu pisah, putusnya hubungan suami istri, talak. Sedangkan kata perceraian memiliki makna kata benda yaitu, perpisahan, bercerai, perpecahan. Kata bercerai memiliki makna kata kerja yaitu, tidak bercampur, dan berhenti sebagai suami istri (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996, p. 185).

Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa, hubungan lahir batin antara seorang wanita sebagai pasangan yang sepenuhnya bertekad untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi sesuai dengan ketuhanan yang maha esa.

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Aziz saefudin berpendapat, perceraian yaitu putusnya pernikahan setelah perkawinan setelah perpisahan meja serta tempat tidur yang di dalamnya tidak ada perselisihan diantara suami atau istri yang berkehendak baik (Prawirohamidjojo, 1986, p. 109). Jadi perceraian adalah terputusnya hubungan antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya ikatan antara orang yang dicintai dan keluarga suami dan istri.

UU No. 1 Tahun 1974 istilah perceraian yang mana sebagai hukum positif tentang perceraian menyatakan bahwa:

- a. Perbuatan hukum yang hanya dijalankan suami istri untuk mengakhiri hubungan pernikahan antara suami dan istri.
- b. Perkara hukum yang bisa mengakhiri hubungan suami istri, diantaranya meninggalnya suami atau istri, yang merupakan ketetapan pasti dan ditetapkan langsung dari Tuhan yang maha kuasa.
- c. Putusan hukum yang sah dan diputus oleh pengadilan yang memberi dampak putusnya hubungan pernikahan antara suami istri.

Ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39 yaitu perceraian hanya bisa diselesaikan di pengadilan, pihak pengadilan berusaha menyelesaikan permasalahan atau memberi mediasi kepada kedua belah pihak agar berdamai.

2. Macam-macam Talak

Talak secara harfiah adalah bebas atau lepas. Diksi dari talak berarti putus atau terlepasnya hubungan suami istri sehingga menjadikan masing-masing dari mereka bebas. Untuk menjatuhkan talak dengan melihat keadaanya ada beberapa macam talak, yaitu:

- a. Talak sunni, adalah talak yang dilakukan sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah rasul. Para ulama menyepakati bahwa talak suami yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang masih dalam keadaan suci serta belum pernah berhubungan badan dengan suaminya.
- b. Talak bid'iy, adalah talak yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan agama. Para ulama berpendapat bahwa talak bid'iy adalah

talak yang dilakukan suami kepada istri dalam masa haid atau dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri oleh suami.

3. Sebab-sebab Perceraian

Perkawinan dapat diputus setidaknya yang terjadi dalam rumah tangga hingga menimbulkan inginnnya perceraian, yaitu nusyuz hal tersebut terjadi dari pihak suami atau pihak istri, terjadinya pertengkaran dan percekcoakan suami istri yang disebut syiqaq, dan salah satu dari suami istri berbuat zina yang menyebabkan saling menyalahkan.

Putusnya perkawinan yang sudah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38 sampai Pasal 41, dan tata cara perceraian sudah diatur dalam Bab V Pasal 14 sampai Pasal 46 PP No. 9 Tahun 1975.

Pasal 38 dan 39 UU No. 1 Tahun 1974 telah disebutkan bahwa putusnya perkawinan karena adanya kematian, perceraian dan adanya putusan dari pengadilan. Pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di dalam sidang pengadilan dan harus memiliki alasan yang cukup bahwa rumah tangganya tidak bisa hidup rukun kembali.

Pasal 40 UU No. 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa pada ayat (1) untuk mengajukan gugatan perceraian hanya diajukan di pengadilan, dan pada ayat (2) untuk mengajukan gugatan pada ayat 1 Pasal tersebut ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menjelaskan secara rinci dari Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, yang dijelaskan bahwa alasan perceraian adalah

salah satu dari pasangan melakukan zina, meninggalkan rumah selama 2 tahun, salah satu dari pasangan mendapa hukuman penjara 5 tahun, melakukan kekerasan terhadap pasangannya, memiliki cacat badan atau fisik, dan pertengkaran yang terus menerus.

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam sama dengan Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974. Lalu Pasal 114 yang menjelaskan bahwa, putusnya perkawinan yang ditimbulkan sebab perceraian bisa terjadi karena talak atau sesuai gugatan perceraian.

Pasal 39 ayat (1) ditegaskan juga dalam Pasal 115 KHI yang mana perceraian hanya mampu dilakukan pada depan sidang pengadilan agama lalu sehabis pengadilan agama telah berusaha serta tak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Peraturan Pemerintah Pasal 19 disebutkan lagi dalam Pasal 116 KHI dengan rumusan yang sama, tetapi terdapat dua tambahan alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian, yaitu:

- a. Suami telah melanggar taklik talak
- b. Pindah agama atau murtad yang memberikan dampak tidak rukunan dalam rumah tangga (Syarifuddin, 2006, p. 197).

4. Faktor-faktor Perceraian

Berikut ini adalah beberapa macam faktor yang dapat menyebabkan adanya suatu perceraian, antara lain:

- a. Faktor ekonomi, perceraian karena ekonomi dibawah rata-rata dikarenakan gaya hidup yang modis. Banyak pasangan yang

- menggugat cerai suaminya dengan alasan suami bisa memuaskan keinginan pasangannya.
- b. Faktor komunikasi, hal tersebut bisa disebabkan karena mantan suami kurang pandai dalam mengolah keuangan rumah tangga yang membuat kondisi keuangan rumah tangga menjadi tidak stabil, perasaan marah dan tidak puas yang tidak diungkapkan kepada mantan suami, lalu mantan suami secara berulang mengulangi kesalahan yang sama. Akhirnya, karena tidak bisa menahan sentimennya menyebabkan perceraian rumah tangga.
 - c. Faktor perselingkuhan, sejak awal berkomunikasi tidak memiliki niat untuk serius, kemudian setelah beberapa waktu akan lajut sampai akhirnya terjadi pertemuan dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pasangan yang lainnya, dan ketika salah satu pasangan mengetahui bahwa pasangannya bertemu dengan cara diam-diam, maka pasangannya merasa telah dibohongi dan dianggap bahwa pasangannya tersebut telah mengkhianati pernikahan.
 - d. Faktor sosial dan budaya, salah satunya karena pernikahan beda suku. Ada penghalang seperti korespondensi, pasangan dari berbagai identitas umumnya tidak setuju dengan berbagai perspektif, kontras penilaian, kontras dalam bahasa dengan tujuan agar kesan palsu dalam korespondensi terjadi karena kontras sosial. Perbedaan sosial ini terjadi sehingga menimbulkan sumber perselisihan mengenai hubungan relasi antara pasangan etnis jawa-papua, perselisihan ini

terjadi dari klasifikasi keluarga yang rukun atau dari pasangan yang terpisah.

5. Cerai Gugat

Adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh istri yang diajukan kepada pengadilan untuk dimintakan putusan pengadilan tentang gugatan perceraian.

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas, tidak diketahui, tidak mempunyai tempat kediaman tetap atau tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat.

Setelah pengadilan menerima gugatan penggugat, pengadilan memanggil pihak penggugat dan tergugat atau kuasa mereka di tempat kediamannya atau jika mereka tidak dijumpai di tempat kediamannya, panggilan disampaikan oleh lurah atau yang dipersamakan dengan itu secara patut dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka sudah diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat.

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima surat gugatan perceraian. Pada sidang pemeriksaan, suami istri datang sendiri atau mewakilkan suaranya. Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan

kedua belah pihak. Usaha perdamaian dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Apabila tercapai perdamaian, tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru dengan alasan yang sama.

Apabila tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugat dilakukan dalam sidang tertutup pengadilan memberikan putusannya. Akan tetapi, putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka. Perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor sipil oleh pegawai pencatat bagi yang bukan beragama Islam dan jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur Tata Cara Perceraian itu dalam 2 (dua) cara, yaitu cerai talak yang dapat dijatuhkan suami terhadap istri yang melakukan perkawinan menurut agama Islam dan memeriksa sengketa perkawinan yang terjadi di kalangan orang-orang yang beragama Islam melalui Pengadilan Agama. Serta cerai gugat oleh suami atau istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama lain dari Islam atau menurut cara lain dan memeriksa gugatan perceraian dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen/ Katolik, Hindu/ Buddha atau lainnya melalui Pengadilan Negeri. Namun sebelum dilangsungkan perceraian juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak suami dan istri.

6. Cerai Talak

Cerai talak adalah upaya dari pihak seorang suami untuk menceraikan istrinya. Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat pemberitahuan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya bahwa dia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya, dengan permintaan agar Pengadilan Agama mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu.

Setelah Pengadilan Agama mempelajari isi surat pemberitahuan tersebut, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pemberitahuan itu, Pengadilan Agama memanggil suami dan istri yang bersangkutan untuk meminta penjelasan mengenai perceraian itu.

Perkara perceraian di lingkungan peradilan agama dikenal proses mediasi. Mediasi pada Pengadilan Agama adalah suatu proses usaha perdamaian antara suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai, mediasi ini dijabat oleh seorang hakim yang ditunjuk di Pengadilan Agama. Mediasi dilaksanakan dalam Pengadilan Agama berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bila dalam mediasi tidak tercapai perdamaian/ rujuk, barulah perceraian dapat dilaksanakan.

Setelah memperoleh penjelasan dari suami dan istri yang bersangkutan dan ternyata terdapat alasan-alasan untuk bercerai, serta pengadilan agama berpendapat bahwa suami dan istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama memutuskan untuk mengadakan sidang menyaksikan perceraian itu.

Sesaat setelah sidang dilakukan sidang untuk menyaksikan perceraian itu, Ketua Pengadilan Agama membuat surat keterangan tentang perceraian. Surat keterangan itu dikirim kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian. Perceraian itu terjadi terhitung saat perceraian dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama. Pentingnya penetapan saat perceraian adalah untuk menghitung lamanya masa tunggu (masa idah).